PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN - PENYELENGGARAAN - ELEKTRONIK 2015

PERMEN KP NO. 29, BN 2015/NO. 1603, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN **PERIKANAN**

ABSTRAKSI:

- Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan secara terkoordinasi dan terkini, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No. 29 Tahun 2014; Perpres No. 63 Tahun 2015; Keppres No 121/P Tahun 2014; Permen KP No. 25 Tahun 2012; Permen KP No. 1 Tahun 2014; Permen KP No. 29 Tahun 2014; Permen KP No.23 Tahun 2015;.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Dalwas adalah sistem pelaporan secara elektronik tentang perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara lengkap, faktual, dan terkini, serta dapat diakses langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. BAB II terdiri dari 1 pasal yang mengatur tujuan, BAB III terdiri dari 10 pasal yang mengatur kelembagaan, BAB IV terdiri dari 15 pasal yang mengatur tata cara pengisian aplikasi e-dalwas, BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur pelaporan, BAB VI terdiri dari 1 pasal yang mengatur sanksi administratif, dan BAB VII terdiri dari 1 pasal yang mengatur pembiayaan.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Oktober 2015 dan ditetapkan tanggal 05 Oktober 2015.
 - Pengisian data dan prosedur dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat dan unit kerja yang membutuhkan terhadap program dan kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan program dengan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian secara online.
 - Lampiran: 73 hlm.